



Kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan *Child Trafficking* di Indonesia

Annaas Maulana Bagaskara

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Every year, the number of child trafficking in Indonesia continue to rise. Many of the children trapped in this circle of crime. With various motive, they enter the world of prostitution. To deal with that issue, Indonesian government cooperate with ECPAT as an organization that aims to end the commercial sexual exploitation of children and child trafficking since 2009 and continue to seek strategies and implementation to fight child trafficking in and any form of commercial sexual implementation in Indonesia. This research is made to know the condition of child trafficking in Indonesia, role of Indonesian Government and their cooperation with ECPAT in dealing child trafficking in Indonesia and also to analyze their success using some indicator such as mutuality of interest and the shadow of the future. The result obtained are cooperation between Indonesian Government and ECPAT in Indonesia is not successful because there is a different response between both actors and then having not enough feedback also being a causative factor of how unsuccessful cooperation between Indonesian Government and ECPAT in dealing with child trafficking in Indonesia.

Keywords: *role, child trafficking, Indonesian Government, ECPAT*

Pendahuluan

Permasalahan *child trafficking*, yang sudah menjadi agenda internasional dalam hal pemberantasan kejahatan internasional dan bahkan termasuk dalam prioritas tinggi. *Trafficking* menurut artikel 3(a) Protokol PBB tahun 2000 didefinisikan sebagai: "...perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan dari penculikan, atau penipuan, dari penyalahgunaan kekuasaan dari kerentanan, atau dari pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan bagi seseorang untuk memiliki kuasa atau mengendalikan orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi eksploitasi dari prostitusi, dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang sama dengan perbudakan, atau penjualam organ".

Sehingga *child trafficking* secara singkat didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, penyaluran, penyembunyian atau penerimaan, anak-anak untuk tujuan eksploitasi. Definisi anak sendiri menurut konvensi PBB dalam Hak anak (1989), "anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali, jika terdapat hukum yang diterapkan terhadap anak tersebut.". Namun, banyak negara yang memiliki pandangan berbeda dalam pembatasan umur batas masa kanak-kanak. Akan tetapi dengan adanya Konvensi ILO no. 182 dan atau Protokol Palermo, maka sehubungan dengan *trafficking* secara spesifik, negara harus mengikuti hasil konvensi tersebut, yang mana; "istilah anak

seharusnya diterapkan kepada semua manusia yang dibawah umur 18 tahun.”. (ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No.182).

Di Indonesia, *child trafficking* yang bertujuan eksploitasi seksual bukanlah lagi menjadi hal yang baru. Menurut Suyanto (2002), meningkatnya *child trafficking* untuk tujuan seksual merupakan akibat dari berbagai faktor eksternal. Karena takut akan HIV dan kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan seorang anak akan membuat awet muda, anak-anak kemudian diperdagangkan sebagai komoditas untuk industri seks. Dari data yang dilansir UNICEF diperkirakan setiap tahunnya ada 100.000 anak serta perempuan yang diperdagangkan di Indonesia. Sebanyak 30 persen diperkirakan merupakan perempuan yang masih dibawah usia 18 tahun.

Lebih jauhnya UNICEF memperkirakan ada sekitar 40.000-70.000 anak Indonesia yang menjadi korban eksploitasi seksual. Sementara Institut Perempuan di Jawa Barat melaporkan bahwa sekitar 43,5 persen korban *trafficking* masih berusia 14 tahun.

Kinerja Pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan *trafficking* sebenarnya telah cukup konsisten dengan menindaklanjuti ratifikasi atas konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan kejahatan transnasional dan Protokol Palermo, antara lain dengan dikeluarkannya UU RI No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Child Trafficking* sudah menghancurkan dan merusak masa depan anak, seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita Bangsa memiliki peran strategis dan memiliki ciri-ciri dan sifat yang khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa yang akan datang.

Selain itu Indonesia juga melakukan kerjasama, baik dengan *International Governmental Organizations* (IGOs) ataupun dengan *Non-Governmental Organizations* (NGOs). Disini penulis memilih peran salah satu NGOs yaitu ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*). ECPAT adalah sebuah jaringan organisasi dan individu yang bekerja bersama-sama untuk menghapuskan bentuk *child trafficking*, serta eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), berdiri pada tahun 1990 dan hingga saat ini, para afiliasi dan kelompok nasional ECPAT hadir di lebih dari 70 negara dan melaksanakan berbagai macam program untuk menentang ESKA, seperti program yang difokuskan pada usaha-usaha advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang berbagai bentuk ESKA; keterlibatan dalam perumusan kebijakan bersama dengan pihak berwenang di tingkat nasional dan internasional; pemberian layanan pengasuhan dan perlindungan bagi anak-anak korban eksploitasi seksual; dan melaksanakan program-program peningkatan kesadaran dan sensitisasi dengan anak-anak atau masyarakat yang rentan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, menggambarkan upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah *child trafficking*. Kedua, menggambarkan permasalahan *child trafficking* di Indonesia. Ketiga, menggambarkan masalah *child trafficking* di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori kerjasama internasional. Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional, yang meliputi kerjasama di bidang politik, social, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing Negara (Ikbar, 2014 : 273). Dalam menjelaskan kerjasama, muncul sebuah perdebatan antara neoliberalisme dan neorealisme. Joseph Grieco (dalam Yanuar Ikbar, 2014 : 281) mengatakan bahwa kerjasama demikian dapat tidak efektif (atau bahkan bubar) setidaknya pada saat salah satu pihak partisipan melakukan kecurangan. Menurut Grieco, neoliberal terlalu meremehkan anarki; dalam konteks anarki, kecurangan yang notabene “sah-sah

saja” merupakan rintangan terbesar yang besar kemungkinan terjadi di dalam kerjasama diantara aktor-aktor yang rasional dan egoistic diakla tidak ada otoritas yang sentral di dalam dunia internasional. Lebih lanjut, Mearsheimer (1995) melihat kerjasama sulit tercapai dikarenakan negara yang menilai dengan adanya kerjasama akan mengganggu dalam memertahankan atau mendapatkan kekuasaan dan kepentingan nasional.

Kerjasama antara negara dengan non-negara, dalam hal ini institusi atau organisasi internasional, mulai bermunculan karena baik negara maupun organisasi sama-sama saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang sama, dan dengan adanya institusi atau organisasi maka dapat mengurangi biaya dan menyediakan informasi dalam kerjasama (Keohane dan Nye, 2001). Kemudian Robert O. Keohane dan Robert Axelrod (1985) menyebutkan bahwa keberhasilan kerjasama menyangkut masalah kesamaan (mutualitas) kepentingan, jumlah aktor yang terlibat, serta bayangan masa depan (*shadow of the future*).

Dalam bayangan masa depan mencakup empat faktor, yaitu jangka waktu harapan masa depan, keteraturan situasi, adanya informasi tentang tindakan aktor-aktor lain, dan umpan balik yang cepat dalam suatu kerjasama. Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan jumlah aktor sebagai standar keberhasilan, karena aktor dalam penelitian ini hanya dua yaitu ECPAT dan Indonesia, sehingga tidak terjadi kesulitan dalam proses identifikasi pelanggaran, ataupun kecurangan apabila aktor yang terlibat berjumlah banyak. Oleh karena itu maka standar yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah standar mutualitas (kesamaan) kepentingan serta standar bayangan masa depan.

Pembahasan

Di Indonesia, *child trafficking* untuk kepentingan eksploitasi seksual sudah bukan hal baru, meskipun sulit untuk menentukan kapan tepatnya praktek semacam ini dimulai. Hull (1997) melaporkan bahwa gadis-gadis di awal masa kerajaan di Jawa sudah mulai diperdagangkan menjadi gundik. Gadis-gadis yang mayoritas adalah kelas bawah dijual ke istana oleh keluarga mereka sendiri agar mendapatkan sebuah hubungan dengan keluarga kerajaan yang mana meningkatkan status sosial mereka.

Di masa kolonial, perempuan dianggap sebagai obyek seks yang diperdagangkan orang-orang pribumi ke kaum kolonialis untuk tujuan komersial. Dan semenjak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, jumlah pekerja anak di Indonesia diperkirakan meningkat tajam. Kebanyakan pekerja anak yang ada di negeri ini merupakan korban dari kemiskinan. Ketidakmampuan untuk mengikuti kenaikan harga-harga barang kebutuhan menyebabkan banyak orang tua yang memaksa anak mereka sendiri untuk bekerja. Dikarenakan ketidakadanya mekanisme yang efektif dalam melindungi pekerja muda, banyak anak-anak yang bekerja di bidang eksploratif seperti perikanan, industri, dan sektor-sektor lain, timbul kerentanan yang mengakibatkan mereka menjadi korban *child trafficking*, dan sebagian dari mereka terjebak dalam dunia prostitusi. Apalagi ditambah dengan datangnya era globalisasi yang mana setiap tahun muncul inovasi baik dalam alat komunikasi maupun transportasi yang semakin memudahkan perdagangan untuk terjadi.

Jalur dari *child trafficking* di Indonesia sendiri bisa dibilang sangatlah banyak. Dari sektor pengiriman, terdapat beberapa wilayah yang dikenal sebagai pemasok. Di Jakarta dan Jawa Barat, anak-anak yang diperdagangkan berasal dari daerah Indramayu, Subang, Cirebon, Banten serta Karawang. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan ILO pada tahun 2003, diperkirakan paling sedikit terdapat 4.704 pekerja seks dewasa dan 1.020 anak yang beroperasi di beberapa lokasi. Jumlah anak-anak yang ada di kajian tersebut bahkan diperkirakan belum mencakup semuanya. Hanya seperlima hingga sepersepuluh dari jumlah sebenarnya. Diasumsikan, paling minimum, di Jakarta sendiri diperkirakan paling tidak 23.520 pekerja seks dewasa, dan 5.100 anak-anak. Sementara itu, Di Jawa Tengah,

diperkirakan ada 8.495 pekerja seks dan 3.177 anak yang diprostitusikan; Daerah Istimewa Yogyakarta ada 1.106 pekerja seks dan 194 anak yang diprostitusikan; dan Jawa Timur terdapat 14.279 pekerja seks dan 4.081 anak yang diprostitusikan.

Ada beragam alasan mengapa anak-anak memasuki dunia prostitusi. Dari yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain, keterbatasan akan pendidikan dan keterampilan, meraksa dipaksa atau dijebak, dinodai dan dihamili, hingga karena pengaruh pergaulan. Bila dibedakan motivasi antara anak laki-laki dan perempuan, diperoleh hasil dimana anak perempuan terjebak dalam dunia prostitusi karena alasan ekonomi, dipaksa dan dijebak oleh pacar. Sementara untuk anak laki-laki, ada yang mengaku bahwa mereka mencari kesenangan dan kepuasan. Mengacu pada penjelasan tersebut, anak-anak dalam dunia prostitusi tidak dilihat sebagai telah memilih prostitusi sebagai sebuah pekerjaan, atau bisa disebut atas kemauan mereka sendiri, tetapi lebih sebagai korban yang dipaksa lingkungannya.

Beberapa pola yang ditemukan dalam perekrutan anak untuk diperdagangkan ialah: 1) korban ditekan dengan cara dipenuhi segala kebutuhan hidupnya; 2) korban di iming-imingi bekerja di rumah makan, restoran, pabrik, konveksi, dan pembantu rumah tangga; 3) agen atau broker datang ke desa dan mempengaruhi orangtua korban untuk membujuk korban tanpa mengatakan apa jenis pekerjaannya; 4) agen atau broker terkadang memberikan sejumlah uang kepada orangtua korban, dan kemudian sang anak akan membayar hutang tersebut dengan upah selama bekerja. Sri Wahyuningsih, dkk (2002:28).

Pada tahun 1990, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai tanggapan atas dikeluarkannya Konvensi Hak Anak oleh PBB pada tahun 1989. Langkah pemerintah tersebut dinilai sebagian pihak sebagai tanda munculnya perhatian Indonesia terhadap isu buruh anak, dan semenjak itu mulai mengalir berbagai program dari berbagai instansi, termasuk lembaga internasional, untuk kepentingan perhatian terhadap buruh anak (UNICEF, 2004:14).

Pemerintah Indonesia kemudian menunjukkan komitmennya terhadap masalah pekerja anak yang diwujudkan melalui serangkaian program aksi, penelitian, dan advokasi secara terus menerus. Kemudian pembahasan mengenai batasan usia maksimum dituangkan kedalam Undang-Undang No. 20 tahun 1999, tentang pengesahan Konvensi ILO No.182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (UNICEF,2004;15). Ratifikasi Konvensi ILO No.182 kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Aksi Nasional (KAN) yang bertugas merancang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Saat ini, RAN tersebut telah disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002.

Gugus Tugas Nasional Anti Perdagangan Manusia dibentuk untuk merancang Rencana Aksi Khusus Nasional yang baru, yang berisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual Anak (2009-2014) dan untuk mengkoordinasikan dan memonitor aktivitas yang bertujuan untuk menghilangkan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual komersial anak. Gugus Tugas Nasional ini dikoordinir oleh Menteri Pemberdayaan Wanita, yang berkolaborasi erat dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta organisasi-organisasi internasional untuk menentang tindak kejahatan *child trafficking*. Dalam upaya menangani eksploitasi seksual komersial pada anak-anak di Indonesia, beberapa LSM berkumpul pada tahun 2000 untuk membentuk Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komerisal Anak (atau yang sekarang disebut sebagai ECPAT di Indonesia). Payung organisasi ini terdiri dari 22 anggota yang menjalankan berbagai macam kegiatan, termasuk kampanye peningkatan kesadaran tentang masalah-masalah yang terkait dengan eksplouasu seksual komersial anak di 11 provinsi di Indonesia. (ECPAT, 2011).

Pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama dengan Governmental Organization dan Non-Governmental Organization, salah satu yang dibahas dalam penelitian ini adalah ECPAT. Berawal dari sebuah kampanye pada tahun 1990 di Thailand yang bernamakan “*End Child Prostitution in Asian Tourism.*”, Kampanye tersebut muncul setelah ditemukannya isu prostitusi anak dan pariwisata seks di kawasan ASIA seperti di Thailand, Sri Lanka, dan Filipina. Mereka merasa prihatin dengan ditemukannya isu mengerikan tersebut. Sampai pada tahun 1996, ECPAT berkembang ke negara-negara lain, tidak hanya Asia namun juga merambah ke Eropa dan Amerika.

Dengan mulai banyaknya pihak-pihak lain yang turut serta peserta kampanye tersebut memutuskan untuk menjadi NGO permanen dan mengubah fokus organisasi mereka ke segala bentuk eksploitasi seksual anak-anak secara global, dan mengubah nama mereka menjadi *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose*. Di Indonesia, ECPAT Indonesia adalah bagian dari ECPAT Internasional. Bertujuan sama dengan induk jaringan, ECPAT Indonesia bekerja di lebih dari 20 organisasi di 11 provinsi di Indonesia. Dengan komitmen untuk memperkuat aksi nasional dalam upaya mencegah dan menghapuskan ESKA di Indonesia dengan mengadakan kolaborasi bersama pihak-pihak kunci lintas sektor seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah, sektor swasta, badan internasional, serta sektor-sektor relevan lainnya.

Beberapa hal yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia adalah: 1) Advokasi kepada pemerintah dan pihak-pihak kunci di tingkat nasional dan propinsi terkait kebijakan, peraturan dan perbaikan hukum untuk memperkuat rencana aksi nasional untuk penghapusan ESKA, 2) Penguatan kapasitas anggota dan kelompok strategis terkait tentang ESKA melalui dukungan teknis, pelatihan dan lokakarya, 3) Pengumpulan data tentang situasi ESKA melalui serangkaian survey, peninjauan cepat dan penelitian, 4) Penyebarluasan informasi tentang ESKA melalui sosialisasi, seminar, diskusi dan konferensi, 5) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang ESKA melalui pengembangan material kampanye dan media komunikasi, 6) Promosi program partisipasi anak dan orang muda menentang ESKA melalui pembentukan kelompok pemuda dan pengembangan program berbasis komunitas untuk pencegahan, 7) Pelayanan dan dukungan untuk anak korban dan penyintas ESKA melalui program layanan langsung meliputi penyelamatan, pemulangan, rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan.

Dalam usahanya memutus rantai *child trafficking* di Indonesia, Pemerintah Indonesia dan ECPAT melaksanakan beberapa program kerjasama. Sesuai dengan konsep *civil society organization* (CSO). Boussard menjelaskan bahwa CSO memiliki empat peran utama dalam mempromosikan dan mempertahankan nilai dari CSO tersebut., yaitu sebagai: 1) *agenda setter*; 2) *educator*; 3) *counterpart* dan 4) *source for new political alternatives*. Dari keempat peran tersebut, ECPAT menjalankan tiga peran utama. Yaitu sebagai *agenda setter*, *educator* dan *counterparts*.

Agenda Setter, menurut Boussard adalah peranan dimana CSO dapat berkontribusi dengan menetapkan sebuah prioritas, agenda atau kampanye, yang mana pemerintah tidak menaruh fokus di dalamnya namun memiliki tujuan akhir yang sama (Boussard, Caroline. 2003). Di Indonesia, ECPAT melakukan kegiatan untuk menyebarluaskan kesadaran akan bahaya *child trafficking*, khususnya yang terjadi eksploitasi seksual komersial anak di dalam isu tersebut. Pada tahun 2009, ECPAT mengadakan Konferensi Asia Tenggara tentang pariwisata seks anak di Bali.

Kemudian pada tahun 2010, ECPAT International bekerjasama dengan *The Body Shop* dalam kampanye *Stop Sex Trafficking of Children and Young Children*. Bukan hanya itu, kerjasama juga dijalin dengan jaringan ECPAT di seluruh dunia, terdiri dari 50 negara, termasuk Indonesia. *The Body Shop* bersama ECPAT juga bekerjasama dengan

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan cara meluncurkan petisi yang mana untuk segera mengambil tindakan dalam memberhentikan *child trafficking* dan remaja. Semenjak dimulainya petisi ini dari Juli 2010 hingga Juli 2011,

Selain itu, pada tanggal 30 Oktober 2015, ECPAT melakukan penandatanganan MoU dengan Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi. MoU ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas penyidik yang merupakan anggota Polri dalam pendidikan dan pelatihan mengenai kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Sebagai *educator* ECPAT memberikan pemahaman akan bahaya laten *child trafficking*, pengetahuan akan hak-hak anak, dan perlindungan anak-anak dari segala bentuk praktik ESKA kepada pihak-pihak yang memiliki kapabilitas dalam menyelesaikan masalah ESKA di Indonesia. Pada bulan Agustus 2016, ECPAT Indonesia melaksanakan program kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Program tersebut adalah *Training of Trainers* (ToT) yakni pelatihan penguatan kapasitas kepolisian dalam menanggulangi ESKA.

Peran ECPAT sebagai rekanan pemerintah Indonesia dalam usaha menangani *child trafficking* merupakan peran mereka sebagai *counterpart*. Salah satu peranan ECPAT sebagai *counterpart* adalah sebagai saksi dan pengamat saat pemerintah Indonesia meratifikasi Protokol Opsional tentang Penjualan anak, Prostitusi anak dan Pornografi anak Konvensi Hak Anak PBB dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 pada bulan Juni 2012.

Mutualitas kepentingan merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan suatu kerjasama. Kerjasama akan terjadi apabila masing-masing pihak yang bekerjasama saling mengetahui kepentingannya yang dimiliki oleh pihak lain, dan mengetahui alasan masing-masing pihak mau melakukan kerjasama agar kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Agar masing-masing pihak mendapatkan keuntungan,

Melalui Konferensi Asia Tenggara di Bali pada tahun 2009, ECPAT bekerjasama dengan Kementerian Budaya dan Pariwisata sepakat untuk membebaskan kawasan wisata di Indonesia dari tindak kejahatan *child trafficking* dan turisme seks anak. Dari kerjasama tersebut, nampak adanya kepentingan yang sama antar dua pihak tersebut. Akan tetapi, kepentingan tersebut tidak memiliki respon yang sama. Dari konferensi tersebut, ditemukan beberapa hambatan, seperti dari konteks batas usia perkawinan dalam UUD.

Pada tahun 2015 ECPAT melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kepolisian Republik Indonesia. MOU tersebut memiliki tujuan yang di fokuskan dalam peningkatan kapasitas penyidik dalam proses penanganan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). Di dalam bab 2 pasal 2 MOU tersebut, dikatakan bahwa MoU ini meliputi empat ruang lingkup, yaitu: a) penyusunan modul; b) pembuatan buku saku; c) training of trainer (ToT); dan d) pelatihan (www.ecpatindonesia.org, 2015).

Disini Polri mendapatkan pelatihan-pelatihan, modul, dan dapat mengikuti program atau proyek yang dibuat oleh ECPAT tanpa perlu melakukan pemantauan dan mengatur anggaran dari kegiatan-kegiatan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Keohane dan Nye (2001:4) yang mengatakan bahwa dengan adanya organisasi, maka suatu negara dapat mengurangi biaya dan menyediakan informasi dalam melakukan kerjasama. Kedua pihak pun juga memiliki tujuan yang sama dalam kerjasama yang dijalin, yaitu meningkatkan kapasitas Kepolisian Indonesia agar dapat melakukan penanganan terhadap isu seperti *child trafficking*, ESKA, dan lain-lainnya dengan lebih baik (ECPAT, 2015). Akan tetapi, dalam melakukan praktiknya, Polri tidak menunjukkan respon yang baik. Sebelum MoU tersebut dibuat, audiensi untuk perencanaan pembuatan MoU sebenarnya sudah direncanakan untuk dimulai pada tahun 2012, akan tetapi baru terlaksana pada 18


April 2013. Polri mengatakan alasan penundaan tersebut karena masalah kesibukan (ECPAT, 2013).

Penulis menyimpulkan, meskipun respon yang diberikan oleh Indonesia berbeda dengan ECPAT, namun kedua pihak tetap menjalankan kerjasama mereka dengan cukup baik. Kedua pihak pun sama-sama memperoleh keuntungan dari kerjasama tersebut, dan tidak terlihat adanya kecurangan untuk memperoleh keuntungan dari kerjasama tersebut. Indonesia, melalui Polri, memperoleh pengetahuan, informasi, dan pelatihan terkait penanganan *child trafficking*, dan ECPAT sendiri juga memperoleh keuntungan dimana ECPAT dapat melaksanakan program strategiknya di bidang *child trafficking* dan eksploitasi seksual komersial anak dalam kerjasama ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa terdapat kesamaan (mutualitas) kepentingan dalam kedua pihak yang bekerjasama.

Dalam kerjasama penanganan *child trafficking* yang dilakukan oleh ECPAT dan Indonesia melalui Polri, terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat kelancaran pelaksanaan kerjasama, dari kendala-kendala yang akan dijelaskan, maka dapat dilihat apakah kedua pihak yang bekerjasama telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perubahan atau kendala yang terjadi, dan ada atau tidaknya umpan balik yang tanggap, baik dari ECPAT ataupun Polri.


Kendala pertama adalah masih kurangnya sistem koordinasi antara ECPAT dengan Polri. Kelemahan dari koordinasi dapat dilihat dari adanya perbedaan dalam pendataan kasus. Jumlah kasus yang didata oleh Polri dan didata oleh ECPAT menunjukkan angka yang berbeda

Jumlah Kasus *Child Trafficking* yang Didata oleh Polri



Sumber: Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI)

Jumlah Kasus *Child Trafficking* yang Didata oleh ECPAT



Sumber: Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI)

Dalam grafik di atas, terlihat jelas bahwa perbedaan angka kasus yang didata oleh Polri dan ECPAT sangat berbeda. Jumlah kasus yang didata oleh Polri berjumlah lebih sedikit daripada jumlah kasus yang didata oleh ECPAT. Perbedaan jumlah kasus *child trafficking* tersebut disebabkan oleh banyaknya korban yang sudah didata dan diidentifikasi oleh ECPAT, namun temuan tersebut tidak dilaporkan langsung kepada Polri. Selain itu, terdapat banyak kasus *child trafficking* yang terjadi di Indonesia hanya didata oleh instansi-instansi pemerintah maupun organisasi internasional yang terlibat dalam penanganan *child trafficking* di Indonesia tanpa disertai laporan lebih lanjut kepada pihak Polri (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, 2014).

Kendala kedua berasal dari kondisi lingkungan Polri sendiri. Setelah dilaksanakannya program *Training of Trainers* (ToT) oleh ECPAT kepada personil Polri, masih ada aparat penegak hukum juga yang tidak memiliki perspektif terhadap anak, sehingga kurang efektif dalam menangani masalah yang dialami oleh korban. Di beberapa tempat masih terdapat personil yang kurang memiliki kemampuan untuk menangani permasalahan perempuan dan anak, dan penyidik juga tidak memiliki keahlian yang spesifik pada bidang yang ditangani oleh mereka. Berdasarkan penjelasan dari kendala-kendala tersebut, kedua pihak tidak memberikan umpan balik atau *feedback* yang memadai terhadap munculnya perubahan situasi dan sikap pihak satu sama lain.

Kesimpulan

Penulis menyimpulkan, kerjasama Pemerintah Indonesia dengan ECPAT dalam menangani permasalahan *child trafficking* di Indonesia dikatakan belum berhasil, bukan karena tidak adanya mutualitas kepentingan, namun kemunculan respon yang berbeda dari masing-masing pihak, dan tidak adanya umpan balik atau *feedback* yang memadai dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi inilah yang menyebabkan kerjasama yang dilakukan dengan pihak Indonesia tidak berjalan dengan baik, sehingga angka kasus *child trafficking* tiap tahunnya tetap mengalami kenaikan.

Dari hasil penelitian ini, agar kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dapat berjalan dengan lebih baik, maka yang perlu untuk dilakukan adalah: a) Pihak Polri bertindak lebih tegas, khususnya dalam masalah hasil temuan terkait pendataan kasus perdagangan manusia, Polri seharusnya bisa meminta hasil temuan tersebut terhadap pihak ECPAT agar koordinasi pendataan dapat berjalan lebih baik; b) Pihak Polri perlu untuk menyikapi isu *child trafficking* lebih serius. Dengan pelatihan serta bantuan yang diberikan

oleh ECPAT, seharusnya Polri bisa memanfaatkan hal tersebut. Juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas anggota baik dari segi kualitas maupun kuantitas, khususnya untuk unit yang khusus menangani isu yang berhubungan dengan *child trafficking*; c) Pihak ECPAT perlu memberikan pelatihan, sosialisasi, monitoring kepada Polri dengan jangka waktu yang lebih lama dan lebih rutin; d) ECPAT, Polri, lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, serta Pemerintah Indonesia perlu memberi sanksi dan menindak tegas aparat-aparat dan pihak penting yang terlibat dalam *child trafficking*; e) Seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan isu *child trafficking*, baik pemerintah maupun non-pemerintah, serta pihak lainnya terus menyebarkan wawasan atau pengetahuan akan pentingnya permasalahan ini pada masyarakat Indonesia.

Referensi

- Boussard, Caroline. (2003). *“Crafting Democracy Civil Society in Post Transition Honduras, The Virtues and Vices of Civil Society”*.
- ECPAT, melalui <http://ecpatindonesia.org/>
- Hull, T.H., Sulistyaningsih, E. & Jones, G.W (1997). *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ikbar, Yanuar. (2014). *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- ILO. (2004). “Child Trafficking for Prostitution in Jakarta and West Java. A Rapid Assessment”.
- Keohane, Robert O & Robert Axelrod (1985) “Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions”. *World Politics*. 38 (1) : 226-254
- Mearsheimer, John. (1995). “The False Promise of International Institutions”. *International Security*. 19 (3) : 5-49.
- UNICEF, melalui <http://www.unicef.org>